



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421/ 405 /08/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

- Dasar :
- 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pasal 19 dan Pasal 20 huruf a point 1 Tanggal 26 April 2002;
 - 10 Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MENGIZINKAN

- Kepada : Ketua Yayasan MAWAR dari SARON
Nama : **Sekolah Dasar MY DOLPhin CHRISTIAN SCHOOL**
Alamat : Jalan Selat Malaka III Gang Selat Sunda V No. 9 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
Untuk : Pendirian/Operasional Sekolah Dasar Swasta MY DOLPhin CHRISTIAN SCHOOL

Ketua Yayasan/Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, bila tidak Surat Keputusan ini akan ditarik kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 Februari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung

